

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 59/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (5) dan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 65 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

1. Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah sebanyak 117.583 (seratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh tiga) dan suara tidak sah sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh);
2. Rincian perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon adalah :
 - a. Pasangan Drs. H. Agus Salim, MM dan H. Moh. Ghozali (nomor urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 5.829 (lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan) suara sah dengan persentase 4,96% dari jumlah perolehan suara sah;

- b. Pasangan Drs. H. Rubijanto dan Mohammad Shaleh, S.Sos (nomor urut 2) dengan perolehan suara sebanyak 13.774 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara sah dengan persentase 11,71% dari jumlah perolehan suara sah;
- c. Pasangan DR. H. Mochtaria M.Noh, M.Si dan Edy Gunawan (nomor urut 3) dengan perolehan suara sebanyak 22.363 (dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) suara sah dengan persentase 19,02% dari jumlah perolehan suara sah;
- d. Pasangan Sabli Awaludin, SE dan Mui Huat (nomor urut 4) dengan perolehan suara sebanyak 3.016 (tiga ribu enam belas) suara sah dengan persentase 2,56% dari jumlah perolehan suara sah;
- e. Pasangan Sunandar, SE dan Martinus, SE, M.Si (nomor urut 5) dengan perolehan suara sebanyak 16.983 (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara sah dengan persentase 14,44% dari jumlah perolehan suara sah.
- f. Pasangan Drs. H. Ria Norsan, MH dan Gusti Ramlana, S.Sos (nomor urut 6) dengan perolehan suara sebanyak 55.618 (lima puluh lima enam ratus delapan belas) suara sah dengan persentase 47,30% dari jumlah perolehan suara sah.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 September 2013.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 65/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 - Lampiran -